



	UNIVERSITAS PRADITA	No : PRU/SPM/III/M.Pntp/STD-24
		Revisi : 01
	MANUAL PENETAPAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Tanggal : 30/10/2021
		Halaman : 1 - 4

MANUAL PENETAPAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

MASTER

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Deasy Olivia, S.T., M.T	Tim Perumus		7-12-21
2. Pemeriksaan	Dr. Amelia Makmur, S.T., M.T	Warek		7-12-21
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. R. Eko Indrajit, M.Sc., MBA., M.Phil., MA	Senat		7-12-21
4. Penetapan	Ir. Aida Halim	Yayasan		7-12-21
5. Pengendalian	Dr. Budi Setiawan, A.Md.Par., S.E., M.M	Unit LPM		7-12-21

CONTROLLED

No. Copy:

	UNIVERSITAS PRADITA	No : PRU/SPMI/II/M.Pntp/STD-24
		Revisi : 01
	MANUAL PENETAPAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Tanggal : 30/10/2021
		Halaman : 2 - 4

1. Visi dan Misi	<p>a. Visi Menjadi perguruan tinggi berwawasan global yang mampu mencetak lulusan berbudi pekerti luhur dan berkompotensi di bidangnya.</p> <p>b. Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Mendidik mahasiswa dengan prinsip integritas, disiplin, berpikir kritis, bertanggung jawab, dan menghormati keberagaman. 2) Menyelenggarakan kegiatan pendidikan tinggi dengan sarana dan lingkungan belajar yang efektif, efisien, dan terkini sesuai dengan perkembangan global. 3) Mengembangkan penelitian tepat guna yang berkontribusi positif bagi industri dan masyarakat. 4) Melakukan pengabdian masyarakat untuk membentuk lulusan yang memiliki kepedulian sosial.
2. Tujuan Penetapan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat	<p>Manual Penetapan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat ini disusun dengan tujuan sebagai panduan dalam merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat yang berlaku sesuai dengan siklus PPEPP.</p>
3. Luas Lingkup Manual Penetapan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat dan Penggunaannya	<p>Luas lingkup manual penetapan standar ini digunakan untuk tahap merancang, merumuskan, dan menetapkan sebuah Standar Pengabdian kepada Masyarakat.</p> <p>Standar Penelitian yang dimaksud terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat b. Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat c. Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat d. Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat e. Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat f. Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat g. Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat h. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan Tinggi adalah jenjang Pendidikan setelah Pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi

	UNIVERSITAS PRADITA	No : PRU/SPMI/II/M.Pntp /STD-24
		Revisi : 01
	MANUAL PENETAPAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Tanggal : 30/10/2021
		Halaman : 3 - 4

	<ol style="list-style-type: none"> 2. Perguruan Tinggi adalah satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi. 3. Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa. 4. Dosen adalah pendidik professional dan ilmuwan dengan tugas utama mentranformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat. 5. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi. 6. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan Tinggi. 7. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan tinggi yang terdaftar dan memenuhi persyaratan akademik serta administratif untuk mengikuti proses Pendidikan di perguruan tinggi. 8. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI) adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Penelitian dan Standar Pengabdian kepada Masyarakat. 9. Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat adalah kriteria minimal tentang sistem pengabdian kepada masyarakat pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. 10. Perumusan Standar adalah kegiatan menuliskan isi Standar ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh. 11. Penetapan Standar adalah tindakan persetujuan dan pengesahan Standar sehingga Standar dinyatakan berlaku.
5. Langkah-langkah atau Prosedur Penetapan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wakil Rektor berkoordinasi dengan Tim perumus dan unit LPM menyusun dan merumuskan draft Standar dengan sebelumnya menelaah dan mempelajari beberapa hal berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. Visi dan Misi b. Peraturan perundang-undangan yang relevan dan berlaku sesuai dengan kegiatan Pendidikan c. Evaluasi diri dari masing-masing Program Studi d. Studi banding/survei e. Saran dari pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal 2. Unit Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) melakukan finalisasi Standar dengan melakukan pemeriksaan, pengeditan, dan verifikasi pernyataan standar. 3. Unit LPM mengajukan penetapan draft standar kepada Rektor.

 PRADITA University	UNIVERSITAS PRADITA	No : PRU/SPMI/II/M.Pntp /STD-24
		Revisi : 01
	MANUAL PENETAPAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Tanggal : 30/10/2021
		Halaman : 4 - 4

	4. Yayasan dan Rektorat melakukan Rapat Pimpinan untuk membahas dan melakukan penetapan draft standar dalam bentuk Surat Keputusan (SK).
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang melaksanakan Penetapan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penanggung jawab menyusun dan merumuskan Standar adalah Tim Perumus dan unit LPM. 2. Finalisasi Standar dilakukan oleh unit LPM. 3. Persetujuan Standar dilakukan oleh Senat. 4. Penetapan Standar dilakukan oleh Yayasan.
7. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> a. Referensi Eksternal <ol style="list-style-type: none"> 1. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 2. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi. b. Referensi Internal <ol style="list-style-type: none"> 1. Statuta Universitas Pradita